

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI PERSONAL
ASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN MICREDIT ASSURANCE - BALANCE**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiCredit Assurance - Balance merupakan asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank DBS Indonesia (“**Bank DBS**”). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk MiCredit Assurance - Balance sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi MiCredit Assurance - Balance dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi MiCredit Assurance - Balance mengacu pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Bank DBS sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiCredit Assurance - Balance
Jenis Produk Asuransi	Asuransi jiwa berjangka
Penjelasan Produk Asuransi	MiCredit Assurance - Balance merupakan asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan kepada Peserta selaku pemegang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline yang diterbitkan oleh Bank DBS. Jika Peserta meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari total Utang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Peserta atau batas kredit dari Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Peserta atau nilai maksimum Manfaat Pertanggungan, mana yang lebih rendah
Usia Masuk Peserta	Minimum: 18 (delapan belas) tahun Maksimum: 64 (enam puluh empat) tahun
Masa Kepesertaan	Sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta kepada Penanggung. Premi MiCredit Assurance - Balance adalah 0,69% (nol koma enam puluh sembilan persen) dari total Utang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Peserta

MANFAAT ASURANSI	
<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Peserta meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar: <ol style="list-style-type: none"> 1. 100% (seratus persen) dari total Utang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank 	

- Cashline Peserta; atau
2. batas kredit dari Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Peserta yang diberikan Bank DBS; atau
 3. nilai maksimum Manfaat Pertanggungan, mana yang lebih rendah.

• Penyakit Kritis yang dipertanggungkan adalah sebagai berikut:

1. Gagal Ginjal Kronis
2. Penyakit Hati Kronis
3. Infark Miokardial
4. Kanker
5. Kebutaan Total
6. Koma
7. Luka Bakar Besar
8. *Multiple Sclerosis*
9. Penyakit Jantung Koroner
10. Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang Memerlukan Operasi *By Pass*
11. Stroke
12. Transplantasi Organ Tubuh Penting

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

Tidak ada Manfaat Asuransi tambahan yang dapat dipilih.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyalang risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECHUALIAN

1. Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungan akibat Meninggal

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Peserta meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- 1.1 Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau
- 1.2 Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Penanggung hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau
- 1.3 Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau
- 1.4 Peserta menjalani eksekusi hukuman mati dari pengadilan; atau
- 1.5 Percobaan atau tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas Pertanggungan ini.

2. Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungan akibat Ketidakmampuan Tetap Total

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari:

- 2.1 Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau
- 2.2 Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam

- waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Penanggung hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau
- 2.3 Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - 2.4 Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum; atau
 - 2.5 Menjadi penumpang pesawat udara kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal; atau
 - 2.6 Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (*manual*), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (pilot, ko-pilot, pramugari/pramugara), tukang kayu (*carpenter*), tukang las (*welder*), pembuat perkakas (*tool maker*), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (*stuntman*), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor/perahu motor dan sejenisnya, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, penelusuran gua, terjun payung, terbang layang, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, bertinju atau berkuda dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - 2.7 Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri; atau
 - 2.8 Kehamilan, keguguran atau melahirkan; atau
 - 2.9 Infeksi-infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*), penyakit-penyakit kelamin lainnya dan segala akibatnya; atau
 - 2.10 Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan.

3. Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungan akibat Penyakit Kritis

3.1 Pengecualian Umum Penyakit Kritis

Tidak ada Manfaat Pertanggungan akibat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan apabila:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau
- b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Penanggung hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau
- c. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
- d. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

3.2 Pengecualian Khusus Penyakit Kritis

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Peserta terdiagnosis:

- a. Penyakit Hati Kronis (*Chronic Heart Disease*) karena penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol; atau
- b. Kanker (*Cancer*) di bawah ini:
 - i. Leukemia Limpositik kronik (CLL) yang kurang dari RAI 3; atau
 - ii. Kanker prostat yang secara histologis dideskripsikan sebagai TNM T1a atau T1b

- atau yang sederajat lainnya atau klasifikasi yang lebih ringan; atau
- iii. Semua kanker kulit, kecuali malignant melanomas yang mempunyai kedalaman lebih dari 1,5 (satu koma lima) milimeter; atau
 - iv. *Carcinoma in-situ* (termasuk displasia leher rahim CIN-1, CIN-2 dan CIN-3) atau yang secara histologi menunjukkan pra keganasan; atau
 - v. Semua tumor yang berhubungan dengan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
 - vi. Kaposi's sarcoma yang berada bersama HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
 - vii. Penyakit Hodgkin stadium pertama; atau
- c. Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang Memerlukan Operasi *By Pass* (*Coronary Artery Disease that Requires By Pass Operation*)
Tindakan-tindakan Baloon/Laser Angioplasty atau prosedur di dalam pembuluh arteri lainnya; atau
- d. Stroke dengan keadaan di bawah ini:
- i. *Transient Ischemic Attack* dan *Reversible Ischemic Neurological Deficit*; atau
 - ii. Kerusakan otak akibat kecelakaan atau luka, infeksi vasculitis, peradangan dan migraine; atau
 - iii. Kelainan serabut saraf penglihatan atau pembuluh darah yang mempengaruhi organ mata; atau
 - iv. Kelainan *ischaemic system vestibular*; atau
 - v. *Transient ischaemic attacks* gejala *cerebral* karena *migraine*, cedera *cerebral* sebagai akibat dari trauma atau *hypoxia*, dan penyakit pembuluh darah yang mempengaruhi mata, *optic nerve* atau fungsi vestibular; atau
- e. *Multiple Sclerosis* yang disebabkan oleh kerusakan saraf seperti SLE dan HIV; atau
- f. Transplantasi Organ Tubuh Penting (*Important Organ Transplantation*) dengan keadaan di bawah ini:
- i. Transplantasi sel-sel pembentuk (*stem cell*) lainnya; atau
 - ii. Transplantasi sel-sel islet (*islet cell*) dan transplantasi suatu bagian organ.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Peserta memberikan keterangan, data, dan pernyataan kesehatan dengan lengkap dan benar secara lisan kepada petugas <i>telemarketing</i> melalui telepon atau secara tertulis dalam Formulir Aplikasi kepada Manulife Indonesia melalui Bank DBS.
Pembayaran Premi	Premi dibayar secara bulanan dan akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Tunggu (Waiting Period)	<ul style="list-style-type: none"> • Masa tunggu Ketidakmampuan Tetap Total minimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus sejak dikonfirmasi oleh Dokter ahli yang sesuai dan tidak dapat disembuhkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, • Masa tunggu untuk Manfaat Pertanggungjawaban akibat Penyakit Kritis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan.
Pengajuan Klaim Manfaat	Pengajuan klaim diajukan ke Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau terdiagnosis Penyakit Kritis dengan disertai dokumen-dokumen klaim.
Survival Period	<i>Survival period</i> untuk Manfaat Pertanggungjawaban akibat Penyakit Kritis adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali terdiagnosis Penyakit Kritis.

Dokumen Klaim	<p>Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Klaim Meninggal <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim meninggal berikut surat keterangan Dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Fotokopi bukti identitas diri Peserta; d. Surat kematian dari pemerintah daerah setempat dan dari rumah sakit atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas atau berupa akta kematian (asli/legalisir); e. Surat keterangan Dokter yang menyebutkan mengenai sebab-sebab kematian; f. Surat Laporan Polisi apabila Peserta meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan (asli/legalisir); g. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). 2. Untuk Klaim Ketidakmampuan Tetap Total <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim berikut surat keterangan Dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan asli; d. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). 3. Untuk Klaim Penyakit Kritis <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir klaim berikut surat keterangan Dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Hasil-hasil pemeriksaan penunjang asli; d. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
Perubahan Polis Induk	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan-ketentuan dalam Polis Induk maka Manulife Indonesia akan memberitahukan kepada Bank DBS atau Peserta melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Bank DBS atau Peserta yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.</p>
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground Jl. Jend. Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Faks : (62-21) 2555 2226 Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank DBS, dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

MiCredit Assurance - Balance

Peserta	: Bapak Dana	Status Merokok	: Tidak
Usia Masuk	: 25 tahun	Mata Uang	: Rupiah (Rp)
Jenis kelamin	: Laki-laki	Masa Pembayaran Premi	: Bulanan
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan usia 65 tahun		
Total Tagihan	: Rp 100,000,000		
Premi Bulan berjalan	: Rp 690,000		



Catatan:

*Penyakit Kritis sesuai dengan daftar penyakit kritis.

(**) Pertanggungan berakhir setelah Manfaat Pertanggungan dibayarkan

Apabila Bapak Dana Meninggal Dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis selama Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) dari total Utang Kartu Kredit digibank dan/atau Kartu digibank Cashline Bapak Dana.

CATATAN

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Bank DBS atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini.
- Calon Peserta harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank DBS.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi MiCredit Assurance - Balance.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiCredit Assurance - Balance dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi, Polis Induk maupun Sertifikat Asuransi. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi MiCredit Assurance - Balance dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan asuransi Anda disetujui oleh Manulife Indonesia.
- Calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungangan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiCredit Assurance - Balance telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN

1. Saya telah membaca dan memahami ilustrasi yang disampaikan, telah mendapat penjelasan yang baik, benar, dan lengkap mengenai produk asuransi yang ditawarkan, dan mengerti atas penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank DBS yang namanya tertera di bagian akhir Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini.
2. Saya memahami bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini bukan merupakan kontrak asuransi, tidak mengikat, dan bukan pula merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta serta ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.
3. Saya memutuskan untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.
4. Saya mengerti bahwa Pertanggungangan yang ditawarkan mulai berlaku pada saat:
 - a. Pengajuan asuransi telah dilengkapi secara penuh dan disetujui secara lisan dan/atau tertulis oleh saya, selaku calon Peserta;
 - b. Premi pertama telah dibayar secara lunas dan diterima oleh Manulife Indonesia; dan
 - c. Saya dalam keadaan dapat diasuransikan menurut bagian seleksi risiko (*underwriting*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Manulife Indonesia.
5. Saya mengerti dan menyetujui apabila dalam proses penerbitan Sertifikat Asuransi terjadi perubahan perhitungan usia, maka Sertifikat Asuransi akan diterbitkan dengan menggunakan perhitungan usia yang berlaku di Manulife Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ini hanya berlaku untuk usia yang tercantum dalam bagian ilustrasi dan tidak berlaku jika ada perubahan usia.
6. Saya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Manulife Indonesia dengan hak substitusi untuk menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai saya yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Manulife Indonesia atau

afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Manulife Indonesia atauafiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim dan/atau melakukan proses lainnya yang terkait dengan pengajuan permohonan asuransi saya maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lainnya, untuk tujuan pencegahan tindak pidana pencucian uang, suap dan terorisme atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan setiap pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit atau pemeriksaan) terhadap Manulife Indonesia, afiliasi, karyawan atau agennya atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman dan kode etik Manulife Indonesia maupun hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.